



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : NK/15/V/2023
NOMOR : 15.5.119/UN32/KS/2023**

Pada hari ini, senin tanggal lima belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-05-2023), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. LAKSAMANA MUDA TNI Dr. BAMBANG IRWANTO, M.Tr (Han)., CHRMP.**, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1643/M/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1272/M/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pen dele gasian Wewenang Pelaksanaan Penandatanganan Kesepakatan Bersama, berkedudukan dan beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd.**, Rektor Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan secara teknis merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama mendukung dan memenuhi kebutuhan masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** melakukan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kerja sama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat serta kegiatan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Kuathan Kemhan serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan;
- b. Pengkajian mengenai kebijakan pertahanan;
- c. Pengkajian mengenai pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan; dan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- d. Kegiatan terkait lainnya yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangan **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci pekerjaan, mekanisme, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal, 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2028 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang melakukan pemantauan dan evaluasi membuat laporan dalam bentuk tertulis yang selanjutnya akan diberikan ke masing-masing **PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 8
UNIT KOORDINASI

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, unit koordinasi bagi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal
Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
Alamat : Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7, Jakarta Pusat
Email : bangdik.sdm.kuathan@kemhan.go.id
Telepon : (021) 3828730

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktorat Data dan Informasi, Pemeringkatan,
Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jl. Semarang Nomor 5, Kec. Lowokwaru,

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Kota Malang, Jawa Timur 65145
Email : kerjasama@um.ac.id
Telepon : (0341) 551312

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian jika terjadi Keadaan Kahar yang timbul diluar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dan di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** terhadap kegiatan-kegiatan yang

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

telah disepakati, sedang berjalan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd.

PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Irwanto', is written over a horizontal line.

Dr. BAMBANG IRWANTO, M.Tr (Han), CHRMP.

LAKSAMANA MUDA TNI

Pihak Kesatu	Pihak Kedua